



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 547 /KPTS/DISPORA/2022

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PEMENANG LOMBA JAMBORE PASKIBRAKA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan wawasan dan kreativitas pemuda serta memberikan nilai-nilai cinta tanah air melalui kebudayaan dan potensi muatan lokal kedaerahan generasi muda Sumatera Selatan cerdas, inovatif dan kreatif Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Kegiatan Jambore Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pemenang Lomba Jambore Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Juara Harapan I : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Juara Harapan II : Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
6. Juara Harapan III : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 JULI 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang